

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN



BAGIAN ORGANISASI, SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 10 Tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah belum mengakomodir semua kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas, atribut pakaian dinas, pakaian adat dan pakaian motif khas daerah Kota Balikpapan bagi Aparatur Sipil Negara antara lain, sehingga perlu diganti.

Peraturan Wali Kota ini merupakan salah satu upaya untuk membudayakan dan mengembangkan kearifan budaya lokal maka pemakaian pakaian khas daerah dan pakaian motif khas daerah Kota Balikpapan perlu diatur sebagai bagian dari pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas bahwa perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

B. Identifikasi Masalah

Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tentang tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun PPPK di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah telah resmi terbit, melalui peraturan tersebut saat ini tidak ada lagi istilah PNS dan PPPK dalam uraian penyebutan terkait seragam kerja. Pasalnya, dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 yang resmi diterbitkan dan ditandatangani Menteri Dalam Negeri pada 25 Juli 2024 itu seragam PNS dan PPPK di lingkungan kerja telah disamakan.

Ada beberapa masalah, sebelum adanya Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 pakaian dinas PNS dan PPPK mempunyai perbedaan yang cukup mencolok. Misalnya saja, PNS mengenakan pakaian dinas berwarna khaki pada hari Senin dan Selasa, sementara pegawai PPPK

mengenakan pakaian dinas berwarna hitam dan putih untuk hari yang sama.

Aturan terkait seragam kerja di lingkungan ASN ini sempat membuat polemik. Khususnya terkait seragam berwarna putih hitam yang identik digunakan oleh pegawai PPPK. Polemik tersebut muncul juga di Kota Balikpapan khususnya terkait adanya perbedaan pakaian dinas tersebut. Melalui peraturan tersebut, ke depannya pakaian di lingkungan ASN tidak ada lagi perbedaan.

Peraturan baru ini menggantikan Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 yang dianggap belum memenuhi kebutuhan organisasi terkait pakaian dinas dan atribut ASN.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Balikpapan disusun memiliki tujuan penyusunan yakni Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

BAB II POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Balikpapan disusun dalam rangka:

1. Sebagai pedoman di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Pengguna Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
2. Sebagai pedoman Pengguna Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
3. Sebagai informasi Jenis, Model, Spesifikasi, Atribut, Dan Kelengkapan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; dan
4. Sebagai media pembelajaran bagi pengguna kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Balikpapan diarahkan pada sasaran yakni seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana yang sudah ditetapkan informasi Jenis, Model, Spesifikasi, Atribut, Dan Kelengkapan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara serta meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika,

motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

B. Ruang Lingkup

Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Balikpapan ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Jenis Pakaian Dinas;
- b. Atribut Pakaian Dinas;
- c. Jadwal Pemakaian Pakaian Dinas; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV
PENUTUP

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Balikpapan sebagai pedoman bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan

Balikpapan, 19 November 2024
Kepala Bagian Organisasi



Sayektiningsih, S.STP.

NIP. 1983072420011220004